



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7267-7274

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe : Studi Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Nurmasyahyati^{1✉}, Fidhia Aruni², Muhaddis³, Ratna Farida⁴, Fauzan⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional-Lhokseumawe

Email: ema2019.id@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kecamatan Banda Sakti merupakan Ibu Kota Lhokseumawe tentu memerlukan pembangunan infrastruktur Kota yang tertib, rapi, teratur dan memiliki ruang terbuka yang nyaman, sehingga tidak terganggu dengan pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko, dipinggiran jalan, di atas trotoar di Jalan Pase. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemindahan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan 9 informan yang ditentukan secara purposif. Hasil penelitian ditemukan bahwa di Jalan Pase terdapat 38 dari 270 pedagang kaki lima yang berjualan dipinggiran jalan, depan toko, di atas trotoar, depan kantor dan sekolah dan tidak bersedia untuk pindah ke lokasi (relokasi) yang telah disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe karena relokasi (tempat baru) tidak sesuai dengan kondisi. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 tahun 2010 tentang relokasi penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan melalui pendekatan individu dengan memberikan peringatan, namun tujuan pemerintah tentang relokasi pedagang kaki lima belum terwujud secara efektif, karena pedagang kaki lima belum berhasil dipindahkan ke relokasi yang baru.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pemerintah, Relokasi, Pedagang*

Abstract

Banda Sakti District, which is the capital of Lhokseumawe, certainly requires the development of city infrastructure that is orderly, neat, orderly and has comfortable open spaces, so that it is not disturbed by street vendors selling in front of shops, on the side of the road, on the sidewalks on Jalan Pase. The aim of this research is to describe the effectiveness of government policy in removing street vendors. The method used in this research is descriptive qualitative research through interviews, observation and documentation, data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and data verification. This research used 9 informants who were determined purposively. The results of the research found that on Jalan Pase there were 38 out of 270 street vendors selling on the side of the road, in front of shops, on sidewalks, in front of offices and schools and were not willing to move to the location (relocation) that had been provided by the Lhokseumawe City Government due to relocation (place new) does not match the condition. The conclusion is that the government policy of Lhokseumawe Mayor Regulation Number 06 of 2010 concerning the relocation of controlling street vendors has been implemented through an individual approach by providing warnings, but the government's objectives regarding the relocation of street vendors have not been realized effectively, because the street vendors have not been successfully moved to the new relocation .

Keyword: *Policy, Government, Relocation, Traders*

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima membuat pemerintah daerah sulit untuk membuat suatu kebijakan. Karena ditinjau dari sisi ekonomi mampu mengurangi pengangguran serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun disisi lain sifatnya yang sukar diatur, berbuat menurut kemauannya sendiri, sehingga menimbulkan permasalahan tata ruang dan sosial seperti kawasan kumuh, kriminalitas dan kemacetan lalu lintas sehingga fungsi ruang publik menjadi menurun dan terganggu.

Pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh era sekarang membuat berbagai daerah semakin berkembang, namun, perkembangan ini tidak jauh dari persoalan yang semakin rumit, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan kerja sektor formalpun terbatas. Karena pengaruh era sekarang kian sulit mencari pekerjaan dan kesempatan kerja juga sempit. Sempitnya kesempatan kerja mengakibatkan persaingan yang ketat untuk memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki pelatihan dan pengetahuan yang tepat akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup mereka. Salah satunya bekerja di sektor informal. Sebenarnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam

mengurangi jumlah pengangguran yang ada di perkotaan. Untuk mempertahankan hidup, mereka membentuk kegiatan usaha sendiri guna menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari (Evita et al., 2013).

Lhokseumawe merupakan Kota yang berada dikawasan pesisir timur aceh yang menjadi pusat perekonomian baik formal, maupun informal, sehingga Kota Lhokseumawe dipandang sebagai sumber pekerjaan bagi masyarakat Desa, yang menjadi pendorong terjadi perpindahan penduduk dari Desa ke Kota. Pilihan untuk bekerja pada sektor informal menghadapi banyak hambatan karena pemerintah memperlakukan sektor dagang informal berbeda dengan sektor dagang formal. Sektor informal yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang kota dalam aktivitasnya hampir selalu menempati ruang publik Kota dengan segala ketidakteraturannya dan pemerintah kota Lhokseumawe cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan (pola usir dan gusur) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah memerlukan pembangunan infrakstruktur maupun non infrakstruktur dan perlu melakukan penataan tata ruang kota dengan tertib dan aman. Namun dalam penataan ruang kota menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah menjamurnya para pedagang kaki lima yang menimbulkan efek atau dampak negatif dengan pola ketidakteraturannya seperti menciptakan kawasan kumuh. Kesemerawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika wajah Kota. Permasalahan pedagang kaki lima ini semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Menurut Tika (Tika, 2010) kata "efektif" berasal dari Bahasa Inggris *effecti* mempunyai arti berhasil. Sementara Robbins dalam Tika (2010:129) bahwa efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Kawasan pedagang informal (perdagangan kaki lima) di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di antaranya di Jalan Perdagangan, jalan Gudang, jalan stadion dan pasar pusong dan jalan pase. Selain itu di sepanjang jalan sukaramai dan di pasar pagi dimana keberadaan para pedagang kaki lima dikawasan tersebut yang sebagian besar dipenuhi oleh 670 pedagang kaki lima dengan menggunakan tenda-tenda dan gerobak pedagang penjual makanan terutama menjelang sore hari sampai malam hari.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan, pedagang kaki lima yang ada di kawasan pusat kota dan Jalan Pase dipenuhi oleh 78 pedagang kaki lima, meskipun mereka membayar distribusi daerah untuk pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe tetapi keberadaan mereka sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya dikawasan jalan tersebut. Selain itu pada pedagan kaki lima

menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya. Sedangkan pinggiran jalan tersebut dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggiran jalan tersebut oleh para pedagang informal digunakan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, dan para konsumen yang naik mobil dan kendaraan roda dua juga ikut memakir kendaraannya di sebagian badan jalan membuat kemacetan lalu lintas.

Mengingat pentingnya ketertiban, kenyamanan dan keamanan Kota Lhokseumawe maka keberadaan para pedagang kaki lima (informal) tersebut perlu ditertibkan melalui pemindahan pedagang kaki lima ketempat yang baru, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Lhokseumawe yang meliputi Kecamatan Banda Sakti, sebagai pusat kota dan ibu kota dari wilayah Kota Lhokseumawe. Leumix dalam (Wahab, 2016) bahwa kebijakan publik adalah peroduk aktivitasaktivitas yang dimaksudkan untuk membahas masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur yang berlangsung sepanjang waktu.

Permasalahan (fenomena) yang terjadi adalah pedagang kaki lima masih bersikeras tidak mau pindah ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, walaupun tim penertiban sudah berkali-kali menegur namun tidak diindahkan dan tetap berjualan di jalan Pase. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe, melalui Satpol PP melakukan tindakan penggusuran dan menganjurkan agar pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di Jalan Pase dan melakukan aktivitas dagangnya (relokasi) pada tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe", dengan mengambil lokasi penelitian pada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti dengan fokus penelitian tentang pemindahan pedagang kaki lima di Jalan Pase Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang diambil dari yang dianggap

mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya, diantaranya Anggota DPRK Lhokseumawe, Camat Kecamatan Banda Sakti, Kepala Satpol PP Kota Lhokseumawe, Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Banda Sakti, Pedagang Kaki Lima di Jalan Pase. Untuk teknik pengumpulan data diantaranya melalui : pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah banyak menyediakan bangunan tempat pedagang melakukan jual beli tetapi para pedagang enggan menempati tempat tersebut dikarenakan tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak strategis, maka dari itu para pedagang tetap melakukan jual beli ditrotoar pinggir jalan, padahal pemerintah sudah melarang para pedagang dikarenakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Dapat dilihat kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak berpengaruh dan belum efektif, dengan merelokasi pedagan kaki lima ke pasar pusong baru sampai kepada pembangunan pusat jajanan baru. Disamping itu timbul permasalahan lain yaitu bertambahnya volume sampah dan hilangnya kerapian kota lhokseumawe.

Hambatan dan Upaya Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe

Hambatan bagi tim penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti dalam rangka pemindahan pedagang ke tempat baru adalah tempat relokasi yang disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak sesuai dengan lokasi dagang, karena jauh masuk ke dalam, dengan kondisi lokasi banjir dan becek apabila hujan. Selain tempat yang tidak sesuai juga menjadi hambatan adalah sistem pendekatan dengan sistem gusur dan usir yang diluar kemanusiaan. Akibatnya pedagang kaki lima menimbulkan sikap perlawanan terhadap Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Pase tidak bersedia pindah ketempat yang baru yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, sesuai Peraturan Walikota Nomor 06 tahun 2010 tentang penertiban pedagan kaki lima.

Pembahasan

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe sukar untuk membuat suatu kebijakan terhadap pedagang kaki lima, karena menjadi dilematis bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe karena memiliki dua dimensi yang berbeda dan terkait yaitu dimensi sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi pedagang kaki lima mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe, melalui pembayaran pajak dan retribusi yang dibayar setiap hari dan ditinjau dari dimensi sosial pedagang kaki lima dapat mengurangi pengangguran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun ditinjau dari dimensi lain sikap dan perilaku pedagang kaki lima sifatnya yang sukar diatur, berbuat menduruk kemauannya sendiri, sehingga menimbulkan permasalahan tata ruang dan sosial seperti kawasan kumuh, kriminalitas dan kemacetan lalu lintas sehingga fungsi ruang terbuka, jalan dan pasar menjadi menduruk dan terganggu. Oleh karena itu pedagang kaki lima perlu diatur dengan sebaik-baiknya melalui relokasi ketempat yang baru sehingga Kota Lhokseumawe terkesan tertib, tentram, tertib, nyaman dan bersih.

Pada umumnya pedagan kaki lima (pedagang informal) yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang kota, harus dipindahkan melalui relokasi ketempat yang baru. Oleh karena itu pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas dagangnya selalu mengganggu ruang publik kota. Yang melakukan aktivitas dagangndya seperti berjualan di atas torotar, bahu jalan dan malah didepan pertokoan di kawasan perdagangan, yang mengakibatkan gangguan bagi pengguna yang lain seperti masyarakat pembeli, pemilik toko dan pejalan kaki yang ingin menikmati kawasan tersebut. Oleh karena itu pedagang kaki lima perlu di atur dengan baik, dan dipindahkan ketempat yang baru, sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 tahun 2010 tentang pembentukan penertiban pedagang kaki lima dalam Kota Lhokseumawe.

Kawasan perdagangan kaki lima di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di antaranya di jalan Perdagangan, jalan Gudang, jalan stadion dan pasar pusong dan jalan Pase. Selain itu di sepanjang jalan Sukaramai dan di Pasar Pagi. Bahwa keberadaan para Perdagangan kaki lima dikawasan tersebut yang sebagian besar dipenuhi oleh lebih kurang 270 pedagang kaki lima dengan menggunakan tenda-tenda dan gerobak pedagang penuh makanan terutama menjelang sore hari sampai malam hari. Keberadaan pedagang kaki lima menyebabkan Kota Lhokseumawe menjadi tidak teratur,tidak tertib dan tidak nyamn. Dengan demikian Peraturan Walikota Nomor 06 tahun 2010 tentang penertiban pedagang kaki lima dalam Kota Lhokseumawe harus diimplementasi secara efektif.

Pedagang kaki lima udah berjualan di Jalan Pased sekitar 2, 3 dan 4 tahun yang berjualan pakaian jadi, mainan anak-anak, buah-buahan, kaset rekaman di Jalan Pase

Lhokseumawe, bersama keluarga yang datang dari luar kota seperti dari Teunom Aceh Barat, Pereulak Langsa, Aceh Besar dan Bireuen untuk mencari rezeki di Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe. Namun pedagang kaki lima selalu berhadapan dengan tim yang terdiri dari Satpol PP untuk menggusur dan mengusir pedagang kaki lima yang sedang berjualan di jalan Pase.

Hambatan dan Upaya Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe

Keberadaan pedagang sektor informal di Kecamatan Banda Sakti mengganggu ketertiban dan keteraturan serta mengganggu kenyamanan kota. Yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 tahun 2010 tentang pembentukan tim penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan pada pihak aparatur Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu Tim Penertiban pedagang kaki lima dan hambatan dipihak eksternal yang berada pihak pedagang kaki lima itu sendiri. Hambatan internal meliputi kurang pelaksanaan program sosialisasi, lemah dalam penegakan hukum, penyediaan tempat relokasi yang tidak sesuai, lemah pengawasan, sistim pendekatan yang belum baik (manusiawi), kurang melakukan kegiatan evaluasi.

Hambatan internal bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti tentang relokasi pedagang kaki lima di jalan Pase antara lain : kurang sosialisasi, lemah penegakan hukum, relokasi yang tidak tepat, sistim pendekatan belum manusiawi, minim pengawasan dan pengendalian dan hambatan eksternal bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain rendah kesadaran hukum, sikap dan perilaku kasar, dan kurang kepedulian lingkungan

Upaya pemerintah dalam pemindahan pedagang kaki lima dapat dilakukan dengan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat pedagang dimana pemerintah memberikan informasi yang jelas kepada PKL mengenai alasan pemindahan, manfaat yang akan diperoleh, serta prosedur yang harus dilalui dan mencari solusi bersama, penyediaan tempat pemindahan pedagang yang layak dan memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada pedagang.

SIMPULAN

Pemindahan PKL merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan

dukungan dari berbagai pihak, pemindahan PKL dapat menjadi solusi yang win-win solution bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian, Towers., Brian, Towers., Michael, Terry. (2004). Editorial: Unemployment and the Social Dialogue. Social Science Research Network,
- Evita, E., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 1(5), 943–952.
- Gerald, G., Somers. (1966). Retraining and migration as factors in regional economic development.
- Hans-Joachim, Mosler., Wernher, M., Brucks. (2001). Social Influence among Agents. 125-147. doi: 10.1007/978-94-017-1177-7_8
- Indria, Desti. (2020). The Implementation of Street Vendors Regulation Policy in Developing their Social Order in Majalaya Area of Bandung Regency. 5(1):1-8. doi: 10.17509/IJPOSS.V5I1.25912
- Jeffrey, M., Jackson. (1987). 1. Social Impact Theory: A Social Forces Model of Influence. doi: 10.1007/978-1-4612-4634-3_6
- Joselito, T., Bayatan., Anabelle, S., Palic. (2020). Economic and Social Implications and Challenges of Relocation of Street Vendors in a Highly Urbanized City. 3(3):64-75. doi: 10.52006/MAIN.V3I3.280
- Murtanti, Jani, Rahayu., Rr., Ratri, Werdiningtyas., Musywaroh, Musywaroh. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penataan pkl sebagai strategi penataan ruang kota surakarta. 7(2):109-122. doi: 10.20961/REGION.V7I2.11582
- Renta, Yustie. (2017). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan tingkat pengangguran terbuka (tpt) terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di provinsi jawa timur. 49-57. doi: 10.30742/EQUILIBRIUM.V0I0.418
- Tika, M. P. (2010). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Bumi Aksara (ed.)).
- Wahab, A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.